



## PUTUSAN

NOMOR : 162/PID/2012/PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	PUTU SUHENDRA TRESNADITA alias PUTU ;-
Tempat lahir	:	Denpasar ;-----
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun / 16 Januari 1970 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Jln. Adi Sucipto No. 24 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;-----
Agama	:	Hindu ;-----
Pekerjaan Pendidikan	:	PNS pada Kantor Imigrasi Maumere ;----- Sarjana (S1) ;-----

-----Terdakwa dalam perkara banding ini telah memberikan kuasa kepada Victor Nakur, SH. Advokad dan Konsultan hukum pada Orintao Law Office yang beralamat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Dou Silipi RT.01/RW.01, Dusun Tour Orintao, Desa Nita, Kecamatan Nita,  
Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2012 ;-----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, tertanggal 27 September 2011, Nomor : SP.Han / 166 / IX / 2011 /  
Reskrim, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 27 September 2011 S/d 16  
Oktober

2011 ;-----

-----

**2. Perpanjangan .....**

- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, tertanggal 10  
Oktober 2011, Nomor : B-1956 / P.3.15 / Epp.1 / 10 / 2011, dalam tahanan  
Rutan Sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 25 November  
2011 ;-----

- 3 Penyidik, ditangguhkan berdasarkan **Surat Perintah Penangguhan  
Penahanan** tertanggal 7 November 2011, Nomor : SP.Han / 166a / XI /  
2011 / Reskrim ;-----

- 4 Penuntut Umum, tertanggal 8 Agustus 2012, No. PRINT-4741 / P.3.15 /  
Epp.1 / 08 / 2012 dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d 27  
Agustus

2012 ;-----

-----

- 5 Hakim Pengadilan Negeri Maumere, tertanggal 16 Agustus 2012, No. 95 /  
Pen.Pid / 2012 / PN.MMR., dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Agustus  
2012 s/d tanggal 14 September  
2012 ;-----



6 Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tertanggal 7 September 2012, No. 95 / Pen.Pid / 2012 / PN.MMR., dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 September 2012 s/d tanggal 13 November 2012 ;-----

7 Pengadilan Tinggi Kupang, tertanggal 29 Oktober 2012, No. 152 / Pen.Pid / 2012 / PTK., dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 November 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;-----

8 Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012 ;-----

9 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d tanggal 26 Februari 2013 ;-----

**----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----**

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 27 November 2012 Nomor: 101/Pid.B/2012/PN.MMR. dalam perkara Terdakwa PUTU SUHENDRA TRESNADITA alias PUTU; -----

**-----Menimbang.....**

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2012, Nomor.Reg. Perkara: PDM-49/ MAUME/08/2012, Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN : -----**

**PERTAMA :**



-----Bahwa terdakwa **PUTU SUHENDRA TRESNADITA alias PUTU** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan Brai, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi **PETER DAMIEN alias PETER** dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memberikan suatu barang berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi **PETER DAMIEN alias PETER** atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2011** sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (**KASIWASDAKIM**) bersama-sama dengan saksi **ERWIN OKTAVIANUS MUDA alias ERWIN**, saksi **GABE REVOL PANJAITAN alia UCHOK** dan saksi **RAFAEL ANGELUS alias RAFAEL** melakukan Operasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere Nomor : W17.IMI.GR.02.01-0840 tanggal 15 Agustus 2011 di Kantor PT. Eisen And Brothers Indonesia yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan bertemu dengan saksi **ALOYSIUS PAUL alias JOS** yang sedang menggunting jambu mete selanjutnya saksi

**ALOYSIUS .....**

**ALOYSIUS PAUL alias JOS** mengantarkan terdakwa dan teman-temannya tersebut bertemu dengan saksi **PETER DAMIEN alias PETER** dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE di dalam kantor PT. Eisen And

Brothers Indonesia, selanjutnya setelah terdakwa memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Operasi Pengawasan Orang Asing kemudian terdakwa meminta kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS untuk menunjukkan paspornya masing-masing namun saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS hanya bisa memperlihatkan foto copy paspornya saja sehingga selanjutnya terdakwa membawa saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere di Jalan Adi Sucipto No. 24 Maumere untuk dimintai keterangan sehubungan dengan paspor yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah yang berupa foto copynya saja.-----

- Bahwa setelah sampai di Kantor Imigrasi Kelas II Maumere selanjutnya terdakwa meminta agar saksi PETER DAMIEN alias PETER masuk ke ruangan kerja terdakwa sedangkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE menunggu di luar ruangan dan setelah berada di dalam ruangan kerja terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER jika ***“saksi PETER DAMIEN alias PETER dan teman-temannya tidak mempunyai dokumen dan ini masalah besar bisa-bisa sekarang ini kalian dideportasi”*** namun di jawab oleh saksi PETER DAMIEN alias PETER ***“pak saya ini sudah lama***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*di Indonesia saya tahu aturan kalau butuh aslinya sekarang saya bisa  
ambil di rumah kalau*

*Bapak .....*

*Bapak tidak percaya, utus pegawai bersama saya untuk mengambil dokumen  
asli di rumah saya” namun di jawab oleh terdakwa “waktu saya periksa  
saudara tidak menunjukkan yang asli” sambil memperlihatkan ketentuan pasal*

71 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 3  
(tiga) bulan penjara dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan  
kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi PETER DAMIEN  
alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi  
ALOYSIUS PAUL alias JOS ;-----

- Bahwa oleh karena saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi  
BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE tidak dapat memperlihatkan  
Paspor asli dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) asli sedangkan saksi  
ALOYSIUS PAUL alias JOS tidak dapat menunjukkan IMTA (Ijin  
Mengerjakan Tenaga Asing) untuk bekerja di Kabupaten Sikka maka  
selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 01.30**  
WITA, terdakwa membawa saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi  
BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS  
PAUL alias JOS ke tempat Detensi Kantor Imigrasi Maumere di Jalan Brai,  
Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan  
dimasukkan ke dalam ruangan detensi berdasarkan Surat Perintah  
Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-  
IMI.GR.02.03-0850 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama PETER DAMIEN,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-  
IMI.GR.02.03-0851 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN  
VARGHEESE dan Surat Perintah Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi  
Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0852 tanggal 15 Agustus 2011 atas  
nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- Bahwa selama di tempat detensi tersebut, terjadi negosiasi antara  
terdakwa

*dengan.....*

dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER karena terdakwa mengancam akan  
mendeportasi saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN  
VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS

sehingga akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER bertanya kepada  
terdakwa *“pak terus terang saja maunya berapa ?”* maka dijawab oleh  
terdakwa dengan cara memberi sinyal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
perorang dengan cara menunjukkan angka di handphone terdakwa dan saksi  
PETER DAMIEN alias PETER kemudian bertanya *“bagaimana cara  
pembayarannya ?”* di jawab oleh terdakwa *“kamu keluar dari sel dulu nanti  
saya akan menghubungi kamu dan saya percaya kamu pasti membayar  
karena teman kamu satu masih ada di dalam sel “* kemudian selanjutnya  
terdakwa memberikan kesempatan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER  
dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE untuk mengambil  
Paspor asli dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) asli sehingga pada hari  
Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 WITA saksi PETER

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMIEN alias PETER bisa menunjukkan Paspor dan KITAS asli sedangkan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE baru bias menunjukkan Paspor dan KITAS asli pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 18.00 WITA ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga yaitu hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011**, terdakwa melakukan penelitian terhadap keaslian Paspor dan KITAS milik saksi PETER DAMIEN alias PETER serta saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sampai **sekitar pukul 22.00 WITA** dan kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 malam hari yaitu pada saat malam renungan suci, terdakwa melaporkannya kepada saksi R. MUHAMMAD RUM alias PAK

**RUM.....**

RUM sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere jika Paspor dan KITAS asli milik saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sudah ada pada terdakwa;-----

- Bahwa meskipun Paspor dan KITAS milik saksi PETER DAMIEN alias PETER serta saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sudah dinyatakan asli oleh terdakwa pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011 malam harinya** namun baru **pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 10.00 WITA**, terdakwa mengeluarkan saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dari dalam sel ruangan detensi berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0854 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama PETER DAMIEN dan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0855 tanggal 18

Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE sedangkan saksi

ALOYSIUS PAUL alias JOS masih berada di dalam sel detensi Kantor Imigrasi

Maumere ;-----

- Bahwa setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dikeluarkan dari ruangan detensi maka pada hari itu juga yaitu hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2011** sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi PETER DAMIEN alias PETER lewat telephone untuk menanyakan posisi saksi PETER DAMIEN alias PETER dan di jawab oleh saksi PETER DAMIEN alias PETER “*saya dalam mobil dalam perjalanan mau menuju ke kantor atau ke gudang*” dan kemudian terdakwa berkata “*kalau sendiri hubungi saya*” dan langsung terdakwa menutup telephonenya dan setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER sampai di gudang kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER menghubungi terdakwa

“pak.....”

“pak PUTU SUHENDRA saya sendiri, bapak posisi dimana ?” dan dijawab oleh terdakwa “saya di tempat mainan” kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER menjawab “oke saya kesitu” kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER memanggil saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS untuk ikut

bersama-sama saksi PETER DAMIEN alias PETER naik mobil menuju ke arah Gelora Samador namun karena saksi PETER DAMIEN alias PETER tidak melihat terdakwa disekitar Gelora Samador akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER membelokkan mobilnya kearah kanan dan berhenti di depan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah makan padang kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan dimana posisi terdakwa dan terdakwa waktu itu mengatakan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER jika posisinya ada depan Hotel Pelita sehingga selanjutnya saksi PETER DAMIEN alias PETER berusaha mencari lokasi Hotel Pelita namun karena saksi PETER DAMIEN alias PETER tidak mengetahui dimana letak Hotel Pelita tersebut akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER berhenti di depan sebuah hotel dekat Swalayan Roxy yaitu Hotel Maiwali untuk menunggu terdakwa sambil saksi PETER DAMIEN alias PETER berusaha menelpon dan mengirimkan pesan singkat (SMS) namun tidak terkirim sehingga akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER memutuskan kembali ke gudang ;-----

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa datang ke ruangan detensi Imigrasi Maumere sambil marah-marrah kepada saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS sambil berkata *“gimana pimpinan kamu PETER uang belum dikasi, telpon dia suruh ke sini”* sehingga kemudian saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS menghubungi saksi PETER DAMIEN alias PETER dengan mengatakan *“pak Putu ada dengan saya, dia sementara marah-marrah dengan saya”* dan ketika saksi PETER DAMIEN alias PETER ingin berbicara langsung dengan terdakwa

*ditolak .....*

di tolak oleh terdakwa dan terdakwa meminta supaya saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS yang berbicara langsung dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER supaya saksi PETER DAMIEN alias PETER datang langsung ke ruangan detensi Imigrasi Maumere untuk bertemu langsung dengan terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi PETER DAMIEN alias PETER dengan ditemani oleh saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS menuju ke tempat detensi Imigrasi Maumere di Jalan Brai, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan menggunakan mobil pick up H-LUX warna silver sambil membawa uang milik perusahaan PT. Eisen And Brothers Indonesia sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di bungkus dengan tas plastic warna biru dan ketika sampai di tempat detensi, saksi PETER DAMIEN alias PETER memarkirkan mobilnya di depan pintu masuk Kantor Detensi Imigrasi Maumere tepat di belakang mobil dinas terdakwa yaitu mobil merk Kijang Type LX dengan Nomor Polisi EB 51 AB warna biru tua dengan jarak sekitar satu setengah meter, selanjutnya saksi PETER DAMIEN alias PETER bertemu dengan terdakwa dan berkata ***“kenapa saya tunggu-tunggu di dua tempat pak tidak ada, saya sudah bawa uang mau ambil sekarang ?”*** namun di jawab oleh terdakwa “tidak usah karena molor-molor begitu saya tidak suka, kamu sama siapa, siapa ikut kamu” dan di jawab oleh saksi PETER DAMIEN alias PETER “ tidak ada saya hanya sendiri” namun dijawab oleh terdakwa “tidak usah sekarang, nanti saya ambil” sehingga akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER dan terdakwa mengobrol ***sampai sekitar pukul 22.30 WITA*** sedangkan saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS masih berada di dalam mobil saksi PETER DAMIEN alias PETER dan ketika saksi PETER DAMIEN alias PETER mengatakan belum makan dan mau pulang, terdakwa berkata kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER ***“mobil saya tidak dikunci***

***kamu.....***

***kamu buka saja pintu depan kamu taruh uang dalam mobil diatas kursi dan***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*setelah kamu taruh uang langsung tutup dan kunci”* sehingga selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS, saksi PETER DAMIEN alias PETER mengambil tas plastik warna biru yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari dalam mobil saksi PETER DAMIEN alias PETER sambil berkata kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER ***“PUTU SUHENDRA menyuruh saya agar menaruh uang di dalam mobil”*** dan kemudian meletakkan tas plastik yang berisi uang tersebut di bangku sebelah kanan tepatnya di tempat duduk pengemudi mobil dinas terdakwa yaitu mobil merk Kijang Type LX dengan Nomor Polisi EB 51 AB warna biru tua sebagaimana permintaan terdakwa dan setelah itu saksi PETER DAMIEN alias PETER masuk ke dalam ruang Detensi bertemu dengan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS yang masih ditahan di ruang Detensi untuk memberikan informasi jika uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER keluar dari ruang Detensi dan bersama-sama dengan saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS kemudian langsung pulang sedangkan terdakwa beberapa saat setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER keluar dari ruang detensi, terdakwa kemudian masuk kedalam ruang detensi untuk bertemu dengan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS sambil bertanya *“tadi PETER DAMIEN bicara apa dengan kamu”* dan di jawab oleh saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS *“Pak PETER ada tanya saya apakah sudah makan atau belum”* sehingga selanjutnya terdakwa mengunci pintu ruang detensi dan meninggalkan ruangan detensi.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa kembali memanggil saksi PETER DAMIEN alias PETER untuk

*datang.....*

datang lagi ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere untuk bernegosiasi karena saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS masih di tahan di sel detensi Imigrasi Maumere dan setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian berkata ***“uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima***

***belas juta rupiah) untuk dikeluarkan ALOYSIUS dari ruangan detensi, namun pimpinan saya tidak mau, tetapi saya siap bantu”*** kemudian selanjutnya terdakwa meminta saksi MATEUS JON KASTILO KUBOK alias JHON untuk bersama-sama dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER pergi ke gudang saksi PETER DAMIEN alias PETER untuk mengambil jambu mete ;-----

- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WITA, terdakwa mengeluarkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS dari ruangan detensi Kantor Imigrasi Maumere berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0880 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama ALOYSIUS PAUL karena adanya surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara Nomor : 560/628 tanggal 11 Agustus 2011 perihal surat keterangan tugas                      sementara                      atas                      nama                      ALOYSIUS PAUL ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi PETER DAMIEN alias PETER

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor  
polisi.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **PUTU SUHENDRA TRESNADITA alias PUTU** pada  
hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan hari

*Kamis.....*

Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan Brai, Kelurahan  
Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya di

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Maumere, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menahan seseorang atau  
meneruskan penahanan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai  
berikut :-----

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2011** sekitar pukul 11.00 WITA,  
terdakwa selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian  
(KASIWASDAKIM) bersama-sama dengan saksi ERWIN OKTAVIANUS  
MUDA alias ERWIN, saksi GABE REVOL PANJAITAN alia UCHOK dan  
saksi RAFAEL ANGELUS alias RAFAEL melakukan Operasi Pengawasan  
Orang Asing berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II  
Maumere Nomor : W17.IMI.GR.02.01-0840 tanggal 15 Agustus 2011 di





Kantor PT. Eisen And Brothers Indonesia yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan bertemu dengan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS yang sedang menggunting jambu mete selanjutnya saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS mengantarkan terdakwa dan teman-temannya tersebut bertemu dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE di dalam kantor PT. Eisen And Brothers Indonesia, selanjutnya setelah terdakwa memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Operasi Pengawasan Orang Asing kemudian terdakwa meminta kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS untuk menunjukkan paspornya masing-masing namun saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS hanya bisa

*memperlihatkan.....*

memperlihatkan foto copy paspornya saja sehingga selanjutnya terdakwa membawa saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS ke

Kantor Imigrasi Kelas II Maumere di Jalan Adi Sucipto No. 24 Maumere untuk dimintai keterangan sehubungan dengan paspor yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah yang berupa foto copynya saja.-----

- Bahwa setelah sampai di Kantor Imigrasi Kelas II Maumere selanjutnya terdakwa meminta agar saksi PETER DAMIEN alias PETER masuk ke ruangan kerja terdakwa sedangkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS dan





saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE menunggu di luar ruangan dan setelah berada di dalam ruangan kerja terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER jika *“saksi PETER DAMIEN alias PETER dan teman-temannya tidak mempunyai dokumen dan ini masalah besar bisa-bisa sekarang ini kalian dideportasi”* namun di jawab oleh saksi PETER DAMIEN alias PETER *“pak saya ini sudah lama di Indonesia saya tahu aturan kalau butuh aslinya sekarang saya bisa ambil di rumah kalau Bapak tidak percaya, utus pegawai bersama saya untuk mengambil dokumen asli di rumah saya”* namun di jawab oleh terdakwa *“waktu saya periksa saudara tidak menunjukkan yang asli”* sambil memperlihatkan ketentuan pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS ;-----

- Bahwa oleh karena saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE tidak dapat memperlihatkan Paspor asli dan

**KITAS.....**

KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) asli sedangkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS tidak dapat menunjukkan IMTA (Ijin Mengerjakan Tenaga Asing) untuk bekerja di Kabupaten Sikka maka selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 16**



Agustus 2011 sekitar pukul 01.30 WITA, terdakwa membawa saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS ke tempat Detensi Kantor Imigrasi Maumere di Jalan Brai, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan dimasukkan ke dalam ruangan detensi berdasarkan Surat Perintah Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0850 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama PETER DAMIEN, Surat Perintah Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0851 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE dan Surat Perintah Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0852 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama ALOYSIUS PAUL ;

- Bahwa selama di tempat detensi tersebut, terjadi negosiasi antara terdakwa dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER karena terdakwa mengancam akan mendeportasi saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS sehingga akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER bertanya kepada terdakwa *“pak terus terang saja maunya berapa ?”* maka dijawab oleh terdakwa dengan cara memberi sinyal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang dengan cara menunjukkan angka di handphone terdakwa dan saksi PETER DAMIEN alias PETER kemudian bertanya *“bagaimana cara pembayarannya ?”* di jawab oleh terdakwa *“kamu keluar dari sel dulu nanti saya akan menghubungi kamu dan saya percaya kamu pasti membayar*

*karena .....*



*karena teman kamu satu masih ada di dalam sel “* kemudian selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE untuk mengambil

Paspor asli dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) asli sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 WITA saksi PETER DAMIEN alias PETER bisa menunjukkan Paspor dan KITAS asli sedangkan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE baru bias menunjukkan Paspor dan KITAS asli pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 18.00 WITA ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga yaitu hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011**, terdakwa melakukan penelitian terhadap keaslian Paspor dan KITAS milik saksi PETER DAMIEN alias PETER serta saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sampai **sekitar pukul 22.00 WITA** dan kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 malam hari yaitu pada saat malam renungan suci, terdakwa melaporkannya kepada saksi R. MUHAMMAD RUM alias PAK RUM sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere jika Paspor dan KITAS asli milik saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sudah sudah ada pada terdakwa;-----
- Bahwa meskipun Paspor dan KITAS milik saksi PETER DAMIEN alias PETER serta saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sudah dinyatakan asli oleh terdakwa pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011 malam harinya** namun terdakwa tetap menahan saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE di



ruangan detensi Kantor Imigrasi Maumere dan baru *pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 10.00 WITA*, terdakwa mengeluarkan saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dari dalam

*sel.....*

sel ruangan detensi berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0854 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama PETER DAMIEN dan berdasarkan Surat Perintah

Pengeluaran Deteni Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0855 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE sedangkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS masih berada di dalam sel detensi Kantor Imigrasi Maumere ;-----

- Bahwa setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dikeluarkan dari ruangan detensi maka pada hari itu juga yaitu hari *Kamis tanggal 18 Agustus 2011* sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi PETER DAMIEN alias PETER lewat telephone untuk menanyakan posisi saksi PETER DAMIEN alias PETER dan di jawab oleh saksi PETER DAMIEN alias PETER “*saya dalam mobil dalam perjalanan mau menuju ke kantor atau ke gudang*” dan kemudian terdakwa berkata “*kalau sendiri hubungi saya*” dan langsung terdakwa menutup telephonenya dan setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER sampai di gudang kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER menghubungi terdakwa “*pak PUTU SUHENDRA saya sendiri, bapak posisi dimana ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*saya di tempat mainan*” kemudian



saksi PETER DAMIEN alias PETER menjawab “oke saya kesitu” kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER memanggil saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS untuk ikut bersama-sama saksi PETER DAMIEN alias PETER naik mobil menuju ke arah Gelora Samador namun karena saksi PETER DAMIEN alias PETER tidak melihat terdakwa disekitar Gelora Samador akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER membelokkan mobilnya kearah kanan dan berhenti di depan sebuah rumah makan padang kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER

**menghubungi.....**

menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan dimana posisi terdakwa dan terdakwa waktu itu mengatakan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER jika posisinya ada depan Hotel Pelita sehingga selanjutnya saksi PETER

DAMIEN alias PETER berusaha mencari lokasi Hotel Pelita namun karena saksi PETER DAMIEN alias PETER tidak mengetahui dimana letak Hotel Pelita tersebut akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER berhenti di depan sebuah hotel dekat Swalayan Roxy yaitu Hotel Maiwali untuk menunggu terdakwa sambil saksi PETER DAMIEN alias PETER berusaha menelpon dan mengirimkan pesan singkat (SMS) namun tidak terkirim sehingga akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER memutuskan kembali ke gudang ;-----

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa datang ke ruangan detensi Imigrasi Maumere sambil marah-marah kepada saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS sambil berkata **“gimana pimpinan kamu PETER uang belum dikasi, telpon dia suruh ke sini”** sehingga kemudian saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS menghubungi saksi PETER DAMIEN alias PETER dengan



mengatakan *“pak Putu ada dengan saya, dia sementara marah-marah dengan saya”* dan ketika saksi PETER DAMIEN alias PETER ingin berbicara langsung dengan terdakwa di tolak oleh terdakwa dan terdakwa meminta supaya saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS yang berbicara langsung dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER supaya saksi PETER DAMIEN alias PETER datang langsung ke ruangan detensi Imigrasi Maumere untuk bertemu langsung dengan terdakwa ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi PETER DAMIEN alias PETER dengan ditemani oleh saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS menuju ke tempat detensi Imigrasi Maumere di Jalan Brai, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan menggunakan mobil pick up H-LUX warna silver sambil membawa uang milik perusahaan PT. Eisen And Brothers Indonesia

*sebesar.....*

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di bungkus dengan tas plastic warna biru dan ketika sampai di tempat detensi, saksi PETER DAMIEN alias PETER memarkirkan mobilnya di depan pintu masuk Kantor Detens

Imigrasi Maumere tepat di belakang mobil dinas terdakwa yaitu mobil merk Kijang Type LX dengan Nomor Polisi EB 51 AB warna biru tua dengan jarak sekitar satu setengah meter, selanjutnya saksi PETER DAMIEN alias PETER bertemu dengan terdakwa dan berkata *“kenapa saya tunggu-tunggu di dua tempat pak tidak ada, saya sudah bawa uang mau ambil sekarang ?”* namun di jawab oleh terdakwa *“tidak usah karena molor-molor begitu saya tidak suka, kamu sama siapa, siapa ikut kamu”* dan di jawab oleh saksi PETER DAMIEN





alias PETER “ tidak ada saya hanya sendiri” namun dijawab oleh terdakwa “tidak usah sekarang, nanti saya ambil” sehingga akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER dan terdakwa mengobrol *sampai sekitar pukul 22.30 WITA* sedangkan saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS masih berada di dalam mobil saksi PETER DAMIEN alias PETER dan ketika saksi PETER DAMIEN alias PETER mengatakan belum makan dan mau pulang, terdakwa berkata kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER *“mobil saya tidak dikunci kamu buka saja pintu depan kamu taruh uang dalam mobil diatas kursi dan setelah kamu taruh uang langsung tutup dan kunci”* sehingga selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS, saksi PETER DAMIEN alias PETER mengambil tas plastik warna biru yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari dalam mobil saksi PETER DAMIEN alias PETER sambil berkata kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER *“PUTU SUHENDRA menyuruh saya agar menaruh uang di dalam mobil”* dan kemudian meletakkan tas plastik yang berisi uang tersebut di bangku sebelah kanan tepatnya di tempat duduk pengemudi mobil

*dinas.....*

dinas terdakwa yaitu mobil merk Kijang Type LX dengan Nomor Polisi EB 51 AB warna biru tua sebagaimana permintaan terdakwa dan setelah itu saksi PETER DAMIEN alias PETER masuk ke dalam ruang Detensi bertemu dengan

saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS yang masih ditahan di ruang Detensi untuk memberikan informasi jika uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER keluar dari ruang Detensi dan bersama-sama dengan saksi





MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS kemudian langsung pulang sedangkan terdakwa beberapa saat setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER keluar dari ruang detensi, terdakwa kemudian masuk kedalam ruang detensi untuk bertemu dengan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS sambil bertanya “tadi PETER DAMIEN bicara apa dengan kamu” dan di jawab oleh saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS “Pak PETER ada tanya saya apakah sudah makan atau belum” sehingga selanjutnya terdakwa mengunci pintu ruang detensi dan meninggalkan ruangan detensi.-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa kembali memanggil saksi PETER DAMIEN alias PETER untuk datang lagi ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere untuk bernegosiasi karena saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS masih di tahan di sel detensi Imigrasi Maumere dan setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian berkata ***“uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dikeluarkan ALOYSIUS dari ruangan detensi, namun pimpinan saya tidak mau, tetapi saya siap bantu”*** kemudian selanjutnya terdakwa meminta saksi MATEUS JON KASTILO KUBOK alias JHON untuk bersama-sama dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER pergi ke gudang saksi PETER DAMIEN alias PETER untuk mengambil jambu mete ;-----

***Bahwa.....***

- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WITA, terdakwa mengeluarkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS dari ruangan detensi Kantor Imigrasi Maumere berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deteni Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0880  
tanggal 23 Agustus 2011 atas nama ALOYSIUS PAUL karena adanya surat  
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara Nomor : 560/628  
tanggal 11 Agustus 2011 perihal surat keterangan tugas sementara atas nama  
ALOYSIUS PAUL ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya pada tanggal 23 Agustus  
2012 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi PETER DAMIEN alias PETER  
melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor  
polisi.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (1) KUHP.-----

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **PUTU SUHENDRA TRESNADITA alias PUTU** pada hari  
Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan Brai, Kelurahan  
Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya di  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Maumere, dengan melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi PETER  
DAMIEN alias PETER untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu  
dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak  
menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau  
ancaman perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri  
maupun terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

**Bahwa.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2011** sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (KASIWASDAKIM) bersama - sama dengan saksi ERWIN OKTAVIANUS

MUDA alias ERWIN, saksi GABE REVOL PANJAITAN alia UCHOK dan saksi RAFAEL ANGELUS alias RAFAEL melakukan Operasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere Nomor : W17.IMI.GR.02.01-0840 tanggal 15 Agustus 2011 di Kantor PT. Eisen And Brothers Indonesia yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan bertemu dengan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS yang sedang menggunting jambu mete selanjutnya saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS mengantarkan terdakwa dan teman-temannya tersebut bertemu dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE di dalam kantor PT. Eisen And Brothers Indonesia, selanjutnya setelah terdakwa memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Operasi Pengawasan Orang Asing kemudian terdakwa meminta kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS untuk menunjukkan paspornya masing-masing namun saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS hanya bisa memperlihatkan foto copy paspornya saja sehingga selanjutnya terdakwa membawa saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Imigrasi Kelas II Maumere di Jalan Adi Sucipto No. 24 Maumere untuk dimintai keterangan sehubungan dengan paspor yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah yang berupa foto copynya saja.-----

**Bahwa.....**

- Bahwa setelah sampai di Kantor Imigrasi Kelas II Maumere selanjutnya terdakwa meminta agar saksi PETER DAMIEN alias PETER masuk ke ruangan kerja terdakwa sedangkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS dan saksi

BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE menunggu di luar ruangan dan setelah berada di dalam ruangan kerja terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER jika ***“saksi PETER DAMIEN alias PETER dan teman-temannya tidak mempunyai dokumen dan ini masalah besar bisa-bisa sekarang ini kalian dideportasi”*** namun di jawab oleh saksi PETER DAMIEN alias PETER ***“pak saya ini sudah lama di Indonesia saya tahu aturan kalau butuh aslinya sekarang saya bisa ambil di rumah kalau Bapak tidak percaya, utus pegawai bersama saya untuk mengambil dokumen asli di rumah saya”*** namun di jawab oleh terdakwa ***“waktu saya periksa saudara tidak menunjukkan yang asli”*** sambil memperlihatkan ketentuan pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS ;-----



- Bahwa oleh karena saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE tidak dapat memperlihatkan Paspor asli dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) asli sedangkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS tidak dapat menunjukkan IMTA (Ijin Mengerjakan Tenaga Asing) untuk bekerja di Kabupaten Sikka maka selanjutnya pada hari *Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 01.30* WITA, terdakwa membawa saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS ke tempat Detensi Kantor Imigrasi

***Maumere.....***

Maumere di Jalan Brai, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan dimasukkan ke dalam ruangan detensi berdasarkan Surat Perintah Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0850 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama PETER DAMIEN, Surat Perintah Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0851 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE dan Surat Perintah Pendetensian Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0852 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama ALOYSIUS PAUL ;-----

- Bahwa selama di tempat detensi tersebut, terjadi negosiasi antara terdakwa dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER karena terdakwa mengancam akan mendeportasi saksi PETER DAMIEN alias PETER, saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS sehingga akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER bertanya kepada terdakwa *“pak terus terang saja maunya berapa ?”* maka dijawab oleh



terdakwa dengan cara memberi sinyal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang dengan cara menunjukkan angka di handphone terdakwa dan saksi PETER DAMIEN alias PETER kemudian bertanya *“bagaimana cara pembayarannya ?”* di jawab oleh terdakwa *“kamu keluar dari sel dulu nanti saya akan menghubungi kamu dan saya percaya kamu pasti membayar karena teman kamu satu masih ada di dalam sel “* kemudian selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE untuk mengambil Paspor asli dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) asli sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 WITA saksi PETER DAMIEN alias PETER bisa menunjukkan Paspor dan KITAS asli sedangkan

*saksi.....*

saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE baru bias menunjukkan Paspor dan KITAS asli pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 18.00 WITA ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga yaitu hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011**, terdakwa melakukan penelitian terhadap keaslian Paspor dan KITAS milik saksi PETER DAMIEN alias PETER serta saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sampai **sekitar pukul 22.00 WITA** dan kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 malam hari yaitu pada saat malam renungan suci, terdakwa melaporkannya kepada saksi R. MUHAMMAD RUM alias PAK RUM sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere jika Paspor dan KITAS asli milik saksi PETER DAMIEN alias





PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sudah  
sudah ada pada terdakwa;-----

- Bahwa meskipun Paspor dan KITAS milik saksi PETER DAMIEN alias PETER serta saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE sudah dinyatakan asli oleh terdakwa pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011 malam harinya** namun terdakwa tetap menahan saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE di ruangan detensi Kantor Imigrasi Maumere dan baru **pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 10.00 WITA**, terdakwa mengeluarkan saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dari dalam sel ruangan detensi berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0854 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama PETER DAMIEN dan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0855 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE sedangkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS masih berada di

**dalam.....**

dalam sel detensi Kantor Imigrasi Maumere ;-----

- Bahwa setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER dan saksi BENJIMAN VARGHEESE alias VARGHEESE dikeluarkan dari ruangan detensi maka pada hari itu juga yaitu hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2011** sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi PETER DAMIEN alias PETER lewat telephone untuk menanyakan posisi saksi PETER DAMIEN alias PETER dan di





jawab oleh saksi PETER DAMIEN alias PETER “*saya dalam mobil dalam perjalanan mau menuju ke kantor atau ke gudang*” dan kemudian terdakwa berkata “*kalau sendiri hubungi saya*” dan langsung terdakwa menutup teleponenya dan setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER sampai di gudang kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER menghubungi terdakwa “pak PUTU SUHENDRA saya sendiri, bapak posisi dimana ?” dan dijawab oleh terdakwa “saya di tempat mainan” kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER menjawab “oke saya kesitu” kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER memanggil saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS untuk ikut bersama-sama saksi PETER DAMIEN alias PETER naik mobil menuju ke arah Gelora Samador namun karena saksi PETER DAMIEN alias PETER tidak melihat terdakwa disekitar Gelora Samador akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER membelokkan mobilnya kearah kanan dan berhenti di depan sebuah rumah makan padang kemudian saksi PETER DAMIEN alias PETER menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan dimana posisi terdakwa dan terdakwa waktu itu mengatakan kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER jika posisinya ada depan Hotel Pelita sehingga selanjutnya saksi PETER DAMIEN alias PETER berusaha mencari lokasi Hotel Pelita namun karena saksi PETER DAMIEN alias PETER tidak mengetahui dimana letak Hotel Pelita tersebut akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER berhenti di depan sebuah

*hotel.....*

hotel dekat Swalayan Roxy yaitu Hotel Maiwali untuk menunggu terdakwa sambil saksi PETER DAMIEN alias PETER berusaha menelpon dan mengirimkan pesan singkat (SMS) namun tidak terkirim sehingga akhirnya saksi



PETER DAMIEN alias PETER memutuskan kembali ke gudang ;-----

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa datang ke ruangan detensi Imigrasi Maumere sambil marah-marrah kepada saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS sambil berkata *“gimana pimpinan kamu PETER uang belum dikasi, telpon dia suruh ke sini”* sehingga kemudian saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS menghubungi saksi PETER DAMIEN alias PETER dengan mengatakan *“pak Putu ada dengan saya, dia sementara marah-marrah dengan saya”* dan ketika saksi PETER DAMIEN alias PETER ingin berbicara langsung dengan terdakwa di tolak oleh terdakwa dan terdakwa meminta supaya saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS yang berbicara langsung dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER supaya saksi PETER DAMIEN alias PETER datang langsung ke ruangan detensi Imigrasi Maumere untuk bertemu langsung dengan terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi PETER DAMIEN alias PETER dengan ditemani oleh saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS menuju ke tempat detensi Imigrasi Maumere di Jalan Brai, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan menggunakan mobil pick up H-LUX warna silver sambil membawa uang milik perusahaan PT. Eisen And Brothers Indonesia sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di bungkus dengan tas plastic warna biru dan ketika sampai di tempat detensi, saksi PETER DAMIEN alias PETER memarkirkan mobilnya di depan pintu masuk Kantor Detensi Imigrasi Maumere tepat di belakang mobil dinas terdakwa yaitu mobil merk Kijang Type LX dengan Nomor Polisi EB 51 AB warna biru tua dengan jarak sekitar satu setengah meter, selanjutnya saksi PETER DAMIEN alias PETER



*bertemu.....*

bertemu dengan terdakwa dan berkata ***“kenapa saya tunggu-tunggu di dua tempat pak tidak ada, saya sudah bawa uang mau ambil sekarang ?”*** namun di jawab oleh terdakwa ***“tidak usah karena molor-molor begitu saya tidak suka, kamu sama siapa, siapa ikut kamu”*** dan di jawab oleh saksi PETER DAMIEN alias PETER ***“ tidak ada saya hanya sendiri”*** namun dijawab oleh terdakwa ***“tidak usah sekarang, nanti saya ambil”*** sehingga akhirnya saksi PETER DAMIEN alias PETER dan terdakwa mengobrol ***sampai sekitar pukul 22.30 WITA*** sedangkan saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS masih berada di dalam mobil saksi PETER DAMIEN alias PETER dan ketika saksi PETER DAMIEN alias PETER mengatakan belum makan dan mau pulang, terdakwa berkata kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER ***“mobil saya tidak dikunci kamu buka saja pintu depan kamu taruh uang dalam mobil diatas kursi dan setelah kamu taruh uang langsung tutup dan kunci”*** sehingga selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS, saksi PETER DAMIEN alias PETER mengambil tas plastik warna biru yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari dalam mobil saksi PETER DAMIEN alias PETER sambil berkata kepada saksi PETER DAMIEN alias PETER ***“PUTU SUHENDRA menyuruh saya agar menaruh uang di dalam mobil”*** dan kemudian meletakkan tas plastik yang berisi uang tersebut di bangku sebelah kanan tepatnya di tempat duduk pengemudi mobil dinas terdakwa yaitu mobil merk Kijang Type LX dengan Nomor Polisi EB 51 AB warna biru tua sebagaimana permintaan terdakwa dan setelah itu saksi PETER DAMIEN alias PETER masuk ke dalam ruang Detensi bertemu dengan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS yang masih ditahan di ruang Detensi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi jika uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa kemudian saksi PETER DAMIEN

*alias.....*

alias PETER keluar dari ruang Detensi dan bersama-sama dengan saksi MUCHLIS SURAP alias MUCHLIS kemudian langsung pulang sedangkan terdakwa beberapa saat setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER keluar dari

ruang detensi, terdakwa kemudian masuk kedalam ruang detensi untuk bertemu dengan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS sambil bertanya “tadi PETER DAMIEN bicara apa dengan kamu” dan di jawab oleh saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS “Pak PETER ada tanya saya apakah sudah makan atau belum” sehingga selanjutnya terdakwa mengunci pintu ruang detensi dan meninggalkan ruangan detensi.-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa kembali memanggil saksi PETER DAMIEN alias PETER untuk datang lagi ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere untuk bernegosiasi karena saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS masih di tahan di sel detensi Imigrasi Maumere dan setelah saksi PETER DAMIEN alias PETER bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian berkata *“uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keluarkan ALOYSIUS dari ruangan detensi, namun pimpinan saya tidak mau, tetapi saya siap bantu”* kemudian selanjutnya terdakwa meminta saksi MATEUS JON KASTILO KUBOK alias JHON untuk bersama-sama dengan saksi PETER DAMIEN alias PETER pergi ke gudang saksi PETER DAMIEN alias PETER untuk mengambil jambu mete ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar pukul 14.30 WITA, terdakwa mengeluarkan saksi ALOYSIUS PAUL alias JOS dari ruangan detensi Kantor Imigrasi Maumere berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni Kepala Kantor Imigrasi Maumere Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0880 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama ALOYSIUS PAUL karena adanya surat

*dari.....*

dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara Nomor : 560/628 tanggal 11 Agustus 2011 perihal surat keterangan tugas sementara atas nama ALOYSIUS PAUL ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi PETER DAMIEN alias PETER melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor polisi.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti tercantum dalam surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tanggal 22 Oktober 2012 Nomor. Reg. Perkara: PDM-49/MAUME /08/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut; -----

- 1 Menyatakan terdakwa PUTU SUHENDRA TRESNADITA alias PUTU bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN" sebagaimana diatur dipidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA ;-----



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU**

**SUHENDRA TRESNADITA alias PUTU** dengan

pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah \_\_\_\_\_ agar \_\_\_\_\_ tetap

ditahan ;-----

-----

3 Menyatakan \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti

berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas melakukan pengawasan orang

asing \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Kabupaten

Sikka ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama **PETER**

**DAMIEN** ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atas

nama \_\_\_\_\_ **PETER**

**DAMIEN** ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin memperkerjakan Tanaga Kerja

Asing ;--

- (IMTA) \_\_\_\_\_ atas \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_ **PETER**

**DAMIEN** ;-----

**-1 (satu).....**

- 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama **BENJIMAN**

**VARGHEESE** ;---



- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atas

nama BENJIMAN

VARGHEESE ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja

Asing ;-

- (IMTA) atas nama BENJIMAN

VARGHEESE ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atas

nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin memperkerjakan Tanaga Kerja

Asing (IMTA) atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas nama PETER

DAMIEN ;-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pendapat atas nama PETER

DAMIEN ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Tindakan Keimigrasian atas

nama PETER

DAMIEN ;-----





- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara  
Pendetensian atas nama PETER DAMIEN ;

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengeluaran Detensi dan Berita Acara  
atas nama PETER  
DAMIEN ;-----

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas nama BENJIMAN  
VARGHEESE ;-----  
-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pendapat atas nama BENJIMAN  
VARGHEESE

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Tindakan Keimigrasian atas  
nama BENJIMAN  
VARGHEESE ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara  
Pendetensian atas nama BENJIMAN  
VARGHEESE ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengeluaran Detensi dan Berita  
Acara atas  
nama.....

nama BENJIMAN VARGHEESE ;-----

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas nama ALOYSIUS  
PAUL ;----



- 1 (satu) lembar Berita Acara Pendapat atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Tindakan Keimigrasian atas

nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara

Pendetensian atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengeluaran Detensi dan. Berita Acara

atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----**

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Type LX dengan Nomor Polisi EB 51

AB warna biru

tua ;-----

**Di kembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Maumere ;-----**

- 2 (dua) keeping CD (compact

disk) ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang dari perusahaan PT.

EISEN AND BROTHERS INDONESIA sebesar Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah) ;

**Di kembalikan kepada saksi korban Peter Damien alias Peter ;-----**



- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1000,- (seribu  
rupiah) ;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan putusan Nomor: 101/  
PID.B/2012/PN.MMR. tanggal 27 November 2012 yang amarnya berbunyi : ---

- 1 Menyatakan Terdakwa **PUTU SUHENDRA TRESNADITA alias PUTU** telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“**PEMERASAN**” ;-----

**2.Menjatuhkan.....**

- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama **1 ( SATU ) TAHUN** ; -----  
3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----  
4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----  
5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas melakukan pengawasan orang  
asing di Kabupaten  
Sikka ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama PETER  
DAMIEN ;-----



- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atas

nama PETER

DAMIEN ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin memperkerjakan Tanaga Kerja

Asing ;--

- (IMTA) atas nama PETER

DAMIEN ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama BENJIMAN

VARGHEESE ;----

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atas

nama BENJIMAN

VARGHEESE ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja

Asing ;-

- (IMTA) atas nama BENJIMAN

VARGHEESE ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atas

nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin memperkerjakan Tanaga Kerja

Asing (IMTA) atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----



- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas nama PETER

DAMIEN ;-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pendapat atas nama PETER

DAMIEN ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Tindakan Keimigrasian atas  
nama

**PETER.....**

PETER DAMIEN ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara

Pendetensian                      atas                      nama                      PETER

DAMIEN ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengeluaran Detensi dan Berita

Acara atas

nama PETER DAMIEN ;-----

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas nama BENJIMAN

VARGHEESE ;-----

-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pendapat atas nama BENJIMAN

VARGHEESE;-----

-----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Tindakan Keimigrasian atas

nama    BENJIMAN

VARGHEESE ;-----



- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara

Pendetensian atas nama BENJIMAN

VARGHEESE ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengeluaran Detensi dan Berita Acara

atas nama BENJIMAN

VARGHEESE ;-----

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas nama ALOYSIUS

PAUL ;----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pendapat atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Tindakan Keimigrasian atas

nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara

Pendetensian atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengeluaran Detensi dan, Berita Acara

atas nama ALOYSIUS

PAUL ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----**

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Type LX dengan Nomor Polisi EB 51

AB warna biru

tua ;-----

**Dikembalikan.....**





**Di kembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Maumere ;-----**

- 2 (dua) keeping CD (compact disk) ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang dari perusahaan PT. EISEN AND BROTHERS INDONESIA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

**Di kembalikan kepada saksi korba Peter Damien alias Peter ;-----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2012 dan Terdakwa tanggal 3 Desember 2012 Nomor: 7/Akta.Pid/2012/PN.MMR, pemberitahuan permintaan banding itu juga telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2012 Nomor : 7/Akta.Pid/2012/PN.MMR.;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 10 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 7 Desember 2012 Nomor: W26-U6 / 396 / HK. 01 / XII / 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding itu secara formal dapat diterima ;-----

-----**Menimbang, .....**

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 27 November 2012 Nomor: 101/PID.B/2012/PN.MMR serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut juga akan mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah membaca meneliti dan memperhatikan rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang kurang diperhatikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu diantaranya : -----

- Bahwa terdakwa telah didakwa dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan terbukti atas dasar keterangan saksi korban Peter Damien alias

***Peter.....***

Peter saja tanpa didukung oleh bukti lain yang mendukung tuduhan atau laporan dari saksi korban tersebut dimana saksi korban mengaku telah dimintai sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa ;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi korban Peter Damien alias Peter uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara meletakkan uang tersebut didalam (pada kursi/jok) mobil dinas kijang No. Pol EB 51AB warna biru dalam sebuah bungkus plastik, jadi penyerahan uang tersebut tanpa diketahui oleh Terdakwa sendiri atau orang lain ;-----
- Bahwa terdakwa dipersidangan telah menolak/meyangkal semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dimana terdakwa secara tegas telah pula menolak/meyangkal semua keterangan saksi yang diajukan khususnya keterangan saksi korban Peter Damien alias Peter tersebut ;-----



-----Menimbang, bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa selain mendapatkan sanksi hukuman pidana tentunya Terdakwa masih dimungkinkan mendapatkan sanksi administrasi sehubungan dengan pekerjaannya sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere tersebut dianggap terlalu berat, untuk itu menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar tercipta rasa keseimbangan dan keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karena itu sebagai pelajaran adalah patut dan adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa :----

**-Hal-hal.....**

- Hal-hal yang memberatkan :  
-----

- Perbuatan Terdakwa sebagai abdi masyarakat tidak memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat ;-----

- Hal-hal yang meringankan :  
-----

- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Imigrasi hal ini haruslah menjadi pertimbangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum baik secara kedinasan maupun diluar

kedinasan ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 27 November 2012, Nomor: 101/Pid.B/2012/PN.MMR. tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan oleh karena itu Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya pada kedua tingkat Pengadilan ;-----

-----Mengingat akan pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----

**MENGADILI.....**

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

-----

2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 27 November 2012 No. 101/Pid.B/2012/PN.MMR, tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

3 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

bulan ;-----

----

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

6 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut untuk selebihnya;---

7 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal 04 Pebruari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari **H.MEGA BOEANA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 162/Pen.Pid/2012/PTK. dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta

*dihadiri.....*

dihadiri oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

1. **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.**

**TTD**

2. **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**H. MEGA BOEANA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**





**ABRAHAM PUNUF,SH.**

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. MUNAUWIR KOSAH, SH.MH.**  
**NIP: 195804071986031002.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)